



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ATAS
PENUTUPAN TIKTOK SHOP DI JAYAPURA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :

PUTRI REZKY AMALIA

NIM. 2020021014281

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui


Pada tanggal, 12 Juni 2024

Pembimbing I



Dr. Herry M. Polontoh, S.H., M. Hum
NIP. 19610330 199003 1 006

Pembimbing II



Tri Yanuaria, S.H., M.H
NIP. 19850101 200801 2 004

Mengetahui :
Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

LEMBAR PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji


Pada tanggal 12 Juni 2024

TIM PENGUJI

Pembimbing I

Dr. Herry M. Polontoh, S.H., M. Hum


NIP. 19610330 199003 1 006


(.....)

Pembimbing II

Tri Yanuaria, S.H., M.H


NIP. 19850101 200801 2 004


(.....)

Anggota

Dr. William H Reba, S.H., M.Hum


NIP. 19620909 199103 1 002


(.....)

Anggota

Silvester Magnus Loogman Palit, S.H., M.H

NIP. 19831115 201903 1 006


(.....)

Anggota

Dr. Lestari Wulandari S, S.H., M.H

NIP. 19920724 20190 3 2018


(.....)

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QR Al-Inssyirah Ayat 5)

“Bisikkanlah Terima kasih pada diri sendiri Hebat dia Terus menjagamu dan sayangimu, Suarakan Bilang padanya, jangan paksakan apa pun Suarakan Ingatkan terus aku makna cukup.”

(Diri by Tulus)

PERSEMBAHAN :

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah swt. yang telah menuntun, menyertai serta memberikan hikmat, kesehatan dan kekuatan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapa Ahmad Abdullah dan Mama Sri Hartini yang telah memberikan segala dukungan lahir dan batin.
3. Adik tercinta Muhammad Rafzan Syaputra.
4. Almarhum Kakek Suparto dan Almarhumah Nenek Putri, semoga tenang disisi-Nya.
5. Nenek Ciciku Tersayang, semoga sehat dan panjang umur.
6. Almater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Penutupan TikTok Shop Bagi Pelaku Usaha di Jayapura”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, doa, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr, Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E., M.Sc., Agr selaku Rektor Universitas Cenderawasih yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Pendidikan di Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Frans Reumi, S.H., M.A., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Perdata Universitas Cenderawasih yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Herry M. Polontoh, S.H., M. hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Tri Yanuaria, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. William H Reba, S.H., M.Hum, Bapak Silvester Magnus Loogman Palit, S.H., M.H, dan Ibu Dr. Lestari Wulandari S, S.H., M.H selaku Tim Penguji Ujian Skripsi yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan serta ujian skripsi kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Cenderawasih yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah membantu keperluan administrasi dalam menyelesaikan Pendidikan.
9. Matias Kris dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu selaku responden. Terima kasih telah memberikan waktu luang untuk penelitian dalam penulisan skripsi ini.
10. Orang tua tercinta Bapa Ahmad Abdullah dan Mama Sri Hartini. Terimakasih untuk nasihat yang diberikan serta segala doa baik yang tak hentinya untuk penulis. Terimakasih selalu sabar menghadapi cobaan yang ada selama ini. Terimakasih sudah bertahan selama ini. Hidup ini tidak akan berharga tanpa kehadiran bapa dan mama. Hanya ini yang bisa saya berikan semoga bapa dan mama sehat terus dan diberi nafas kehidupan yang panjang agar bisa terus menenami disetiap perjalanan hidup penulis.
11. Tidak lupa Nenek Ciciku tersayang. Terima kasih telah merawat dan mencintai dengan tulus hati cucumu ini. Hanya ucapan terima kasih dan doa yang penulis berikan, semoga nene cici sehat dan bahagia di hari tuanya.

12. Adik tercinta Muhammad Rafzan Syaputra. Terima kasih telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kakak tercinta Benita Fransiska dan Titi Umarela. Terimakasih sudah mendukung dan menyemangati penulis. Terimakasih karna telah banyak memberi nasihat positif yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Seluruh keluarga besar. Terimakasih sudah memberikan support dan semangat serta doa baik yang tidak ada hentinya saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
15. Kesayanganku Ananda Pangesti dan Rhesty Intan. Terimakasih banyak atas segala hal baik yang telah diberikan kepada penulis. Terimakasih sudah menemani dalam keadaan apapun. Terimakasih sudah menjadi teman, sahabat, dan keluarga sekaligus yang selalu menyempatkan waktu. Terimakasih atas segala dukungan yang begitu besar sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu.
16. Kesayanganku Zulfa Rara. Terimakasih telah menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka. Terimakasih karena selalu menjadi pendengar segala keluhan. Terimakasih telah memberikan support dan doa. Terimakasih karena sudah bertahan dan berjuang bersama dari awal hingga akhir. Terimakasih atas segala masukan yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Untuk Gengsbell. Terimakasih karna membuat banyak tawa. Terimakasih telah memberikan banyak support kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

18. Kak Arya dan Kak Jaya. Terimakasih atas segala kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih telah memberikan dukungan dan doa walau dari jauh.
19. Tidak lupa kesayanganku Kak Desy dan Kak Intan. Terimakasih atas segala hal baik. Terimakasih atas dukungan dan doa-doa baiknya. Terimakasih karna sudah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
20. Pemilik Nim 2020021014230 yang tidak kalah penting kehadirannya. Terimakasih sudah banyak berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah selalu menemani kemanapun. Terimakasih karena selalu sabar menghadapi keluh kesah penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih sudah banyak meluangkan waktu. Terimakasih atas segala dukungan cinta dan kasih sayangnya. Terimakasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
21. Rekan-rekan seperjuangan Cornellia Paskah Gayatri Timang, Selviana Sari, Alyan Hezron Nirahua, Jimmy Oner Putrawan Karoma, dan Isai Obet Satia. Terima kasih selalu mengingatkan dan sama-sama berjuang dalam menyusun, serta selalu mensupport selama masa perkuliahan.
22. Teman-teman KKN 2023 Kampung Mandon, Biak Timur. Terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran selama kurang lebih 29 hari di posko KKN. Harapan penulis semoga kita semua sukses dan dapat berkumpul kembali pada waktunya.
23. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Angkatan 2020. Terima kasih atas pelajaran dan banyak memberikan informasi selama penulis menempuh perkuliahan.

24. Dan yang terakhir, kepada diri sendiri Putri Rezky Amalia yang sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena tidak menyerah sesulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak.

Jayapura, Juni 2024

Penulis

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Penutupan TikTok Shop di Jayapura” bertujuan untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam penutupan TikTok Shop dan mengetahui perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak dan tanggungjawab pelaku usaha serta hak-hak konsumen yang terpengaruhi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris dan normatif. Metode penelitian ini untuk memahami alasan pemerintah menutup akses TikTok Shop serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha, konsumen dan TikTok Affiliate yang dilakukan oleh pemerintah. Sampel penelitian yang digunakan terdiri dari pelaku usaha, konsumen serta TikTok affiliate yang berada di jayapura. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penutupan TikTok Shop dilakukan setelah revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 rampung dan diundangkan dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 aturan ini berlaku efektif mulai 26 September 2023. Penutupan TikTok Shop oleh pemerintah Indonesia didasari oleh beberapa alasan, terutama terkait regulasi, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha. Perlindungan Hukum untuk konsumen, yaitu Pasal 16 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dari perspektif konsumen pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 memberikan konsumen untuk menikmati sembilan bentuk hak dalam bertransaksi, kewajiban para pelaku usaha untuk menyerahkan barang yang telah disepakati kepada pelanggannya ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, perlindungan hukum untuk menyimpan dan mengolah data pribadi pelanggan atau pengguna berdasarkan Undang-undang. No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan standar data pribadi yang berlaku. Perlindungan hukum terkait persaingan bisnis tidak sehat diatur dalam pasal 1 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, TikTok Shop, Toko LaMourad, Kota Jayapura

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PELAKSANAAN UJIAN.....	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II KERANGKA TEORI.....	14
1. Perlindungan Hukum	14
2. <i>E-Commerce</i>	14
3. Persyaratan Memperoleh Perizinan Usaha Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).....	29
4. UMKM.....	30
5. Perjanjian Jual Beli	31

BAB III HASIL PENELITIAN	36
1. Dasar Hukum Pemerintah dalam Penutupan TikTok Shop	36
2. Perlindungan Hukum Penutupan TikTok Shop Terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen.....	41
BAB IV PENUTUP	58
A. KESIMPULAN.....	58
B. SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA	60